



BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 900.1.3/314 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN SEMENTARA/PENGGUNA BARANG
SEMENTARA PADA KECAMATAN KOTA JUANG KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor : 800.1.11.1/174/2026 tanggal 6 April 2026, maka untuk kelancaran dan kesinambungan dalam pelaksanaan kegiatan serta tertib administrasi keuangan, dipandang perlu Menunjuk Pengguna Anggaran Sementara/ Pengguna Barang Sementara pada Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;
8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;

9. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 Sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :





Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Saudara AZHAR IB, S.Pd NIP 197202172006041002 Pangkat/Gol. Penata, III/c sebagai Pengguna Anggaran Sementara/Pengguna Barang Sementara pada Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026. selama yang bersangkutan berstatus sebagai Pelaksana Tugas Camat pada Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen dan diberikan honorarium sebesar Rp.2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per bulan.
- KEDUA : Pengguna Anggaran Sementara/Pengguna Barang Sementara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPK;
 - b. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPK;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - e. melaksanakan anggaran SKPK yang dipimpinnya;
 - f. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - g. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - h. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - i. menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
 - j. mengelola Barang Milik Daerah (BMD) /Kekayaan Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPK yang dipimpinnya;
 - k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPK yang dipimpinnya;
 - l. melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran/Pengguna Barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengguna Anggaran Sementara/Pengguna Barang Sementara pada Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen.

4

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN ADM UMUM	
KEPALA BPKD	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 7 April 2026

BUPATI BIREUEN,


MUKHLIS